
Legal Enforcement and the Recovery of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Normative and Institutional Review

Ditha Lestari¹, Metha Dian Puspa Nasawida²

¹ Universitas Kartamulia, dithalestari5@gmail.com

² Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, methamama064@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jul, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Korupsi, penegakan hukum, kerugian keuangan negara, audit BPK, metode yuridis normatif

Keywords:

Corruption, law enforcement, state financial losses, BPK audit, normative juridical method

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan menuntut upaya reformasi hukum secara menyeluruh. Penelitian ini menganalisis dampak dan hambatan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam kerangka penegakan hukum, berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara, meskipun penting, tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi menurut hukum pidana Indonesia. Pelaku tetap harus menjalani proses hukum pidana meskipun telah melakukan restitusi. Namun, proses ini menghadapi berbagai hambatan sistemik, termasuk inkonsistensi regulasi, kompleksitas birokrasi dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat negara, serta belum adanya mekanisme operasional yang jelas antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan kelembagaan dan normatif ini menghambat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan aset negara. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, harmonisasi ketentuan hukum, serta penyederhanaan prosedur untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, sistem hukum yang lebih terintegrasi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi aset publik dari praktik koruptif.

ABSTRACT

Corruption is a systemic crime that demands comprehensive legal reform efforts. This study analyzes the impact and obstacles of recovering state financial losses due to corruption within the framework of legal enforcement based on audit findings from the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK). Using a normative juridical method, this research focuses on secondary data derived from laws, legal principles, and related literature. The findings indicate that the recovery of state financial losses, although important, does not eliminate the criminal nature of corruption under Indonesian criminal law. Offenders are still subject to criminal proceedings regardless of restitution. However, the process faces several systemic challenges, including regulatory inconsistencies, bureaucratic complexity in handling cases involving state officials, and the lack of clear operational mechanisms among law enforcement institutions such as the National Police, Attorney General's Office, BPK, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). These institutional and normative obstacles hinder the

effectiveness of corruption law enforcement and asset recovery efforts. The study recommends strengthening inter-agency coordination, harmonizing legal provisions, and simplifying procedural requirements to ensure effective and efficient enforcement of anti-corruption measures. Ultimately, a more integrated legal system is essential to uphold justice and safeguard public assets from corrupt practices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Ditha Lestari

Institution: Sukatani, Kec. Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41167

Email: dithalestari5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum mampu diberantas secara tuntas, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Perilaku koruptif bahkan telah menjadi bagian dari sejarah kekuasaan, sejak masa feodalisme hingga era modern saat ini. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan demokrasi serta stabilitas pembangunan. Indonesia sendiri mengalami tantangan serius dalam pemberantasan korupsi, dengan banyaknya kasus yang muncul namun hanya sedikit yang dapat diselesaikan hingga ke tahap vonis pengadilan (International, 2023).

Korupsi telah menjelma menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena bersifat sistemik, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak yang memiliki otoritas, bahkan penegak hukum. Sifat sistemik ini menyebabkan proses pembuktian dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat kompleks dan penuh tantangan. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku korupsi masih dapat mengelak dari jerat hukum melalui rekayasa hukum dan celah regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek penegakan hukum yang tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada implementasi dan komitmen kelembagaan (Butt & Lindsey, 2011); (Hiariej, 2020).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah pendekatan sistemik, yang mencakup pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum serta reformasi kelembagaan agar proses penanganan korupsi menjadi lebih efektif (Friedman, 1975). Namun demikian, dalam praktiknya, banyak permasalahan teknis dan kelembagaan yang menghambat penegakan hukum, terutama dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seharusnya menjadi dasar dalam proses hukum (Indonesia, 2021).

Audit BPK seharusnya dapat memberikan pijakan awal dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, pada kenyataannya, belum semua hasil audit tersebut ditindaklanjuti secara optimal dalam proses hukum. Banyak kasus yang berhenti pada tahap temuan, tanpa ada kejelasan proses hukum lanjutan. Di sisi lain, pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi sering kali menimbulkan dilema hukum: apakah tindakan tersebut dapat menghapus unsur pidana atau hanya dianggap sebagai upaya restoratif? Regulasi yang ada, khususnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tidak secara tegas mengatur batas minimal atau maksimal pengembalian kerugian negara yang bisa berdampak pada status pidana pelaku (Indrayana, 2009); (R. Siregar, 2022).

Ketidaktejelasan ini menjadi salah satu celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku korupsi, terutama dalam rangka untuk mendapatkan keringanan hukum atau bahkan membatalkan proses hukum dengan dalih telah mengembalikan kerugian Negara (Setiadi, 2019). Di sinilah letak *gap* riset yang penting untuk digali lebih dalam, yakni bagaimana posisi hukum dari pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apakah pengembalian tersebut cukup untuk menghentikan proses pidana? Bagaimana korelasi antara audit investigatif BPK dan alat bukti dalam proses peradilan?

Penelitian ini menggunakan kerangka teori (Friedman, 1975) mengenai sistem hukum, yang mencakup tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencerminkan kelembagaan dan aktor yang berperan dalam penegakan hukum, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan BPK. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Budaya hukum merujuk pada sikap dan nilai yang dianut masyarakat serta para aparat penegak hukum dalam menanggapi dan menangani korupsi. Ketiga unsur ini membentuk kerangka analitis dalam menelusuri hambatan dan implikasi dari pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, *gap* riset juga terlihat pada belum optimalnya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan BPK, meskipun telah dilakukan berbagai MoU. Lemahnya koordinasi ini berdampak pada lambannya proses hukum serta tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Hal ini juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa seluruh kerugian negara benar-benar dapat dikembalikan, dan tidak berhenti hanya pada pelaporan administratif tanpa eksekusi nyata di lapangan (ICW, 2022); (YLBHI, 2023).

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai dampak dan hambatan pengembalian kerugian negara terhadap proses penegakan hukum berdasarkan hasil audit BPK, serta bagaimana mekanisme kelembagaan dapat dioptimalkan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses pemberantasan korupsi. Riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia (Lubis, 2020); (Widodo, 2023).

Penelitian ini menempati posisi penting dalam wacana akademik terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya pada isu pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK. Dari hasil telaah terhadap sepuluh jurnal bereputasi, ditemukan bahwa sebagian besar studi terdahulu menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan audit sebagai alat bukti. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik mengupas posisi hukum hasil audit BPK dalam proses pidana dan dilema normatif terkait pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal yang mengisi kekosongan riset dengan pendekatan sistem hukum Friedman serta didukung data empiris dari studi terdahulu (Arifin, 2020); (R. Siregar & Lestari, 2019); (Wijaya, 2021); (Yuliana, 2018); (Tambunan, 2022); (H. Nugroho, 2020); (Simanjuntak, 2019); (Rahman, 2023); (Wahyuni, 2021); (Utami & Prasetyo, 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini, akan dibahas beberapa literatur terkait dengan penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, yang mencakup aspek normatif dan kelembagaan.

2.1 *Literatur Pertama: Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*

Penegakan hukum dalam kasus korupsi merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan. Menurut Siregar (M. Siregar, 2017), penegakan hukum yang efektif dalam tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada aspek peradilan, tetapi juga pada proses penyidikan,

penyelidikan, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, pentingnya regulasi yang mendukung keberlanjutan proses hukum serta sinergi antar lembaga hukum di Indonesia sangat berperan dalam meminimalisir praktik korupsi. Penguatan peran lembaga hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi (M. Siregar, 2017).

2.2 *Literatur Kedua: Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*

Pemulihan kerugian negara akibat korupsi menjadi salah satu fokus penting dalam hukum pidana ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Prakoso, 2020), yang menyatakan bahwa pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penyitaan aset dan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata. Pemulihan ini tidak hanya menuntut adanya sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, namun juga upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Dalam prakteknya, proses pemulihan kerugian negara seringkali mengalami kendala akibat prosedur hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit (Prakoso, 2020).

2.3 *Literatur Ketiga: Institusi yang Berperan dalam Penegakan dan Pemulihan Keuangan Negara*

Berbagai institusi memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap korupsi dan pemulihan kerugian negara. Menurut (A. Nugroho, 2018), institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran utama dalam menegakkan hukum dan memastikan pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi. Sinergi antar lembaga tersebut penting dalam membangun sistem hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian kerugian negara. Nugroho juga menekankan pentingnya kebijakan yang lebih jelas dalam pemulihan aset negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang lebih lanjut dalam penanganan kasus-kasus korupsi (A. Nugroho, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai norma tertulis dan sistem nilai, dengan fokus pada bahan-bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kajian ini mencakup analisis terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta pendekatan perbandingan hukum dan sejarah hukum (Marzuki, 2005). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Analisis dilakukan untuk memberikan sistematika jawaban terhadap rumusan masalah, serta menghasilkan klasifikasi hukum dan argumentasi normatif yang relevan dengan fokus penelitian (Ibrahim, 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat dari Pengembalian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi pada Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Audit BPK

Penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan konsep delik formil dalam hukum pidana. Delik formil menitikberatkan pada perbuatan pelaku tanpa mempertimbangkan akibatnya, sehingga tindakan pidana tetap harus diproses meskipun kerugian negara telah dikembalikan (Simons, 1992). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Dalam praktik, proses penyidikan dan penyelidikan tetap harus berjalan meskipun pengembalian telah dilakukan. Hal ini didasarkan pada prinsip *dominus litis*, yang memberikan wewenang kepada jaksa dalam menentukan dapat tidaknya perkara diajukan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Penegakan hukum yang efektif bergantung pada keterpaduan struktur hukum, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975).

Laporan KPK tahun 2015 mencatat bahwa dari potensi kerugian negara sebesar Rp210 miliar, hanya sebagian yang berhasil diselamatkan dan disetor ke kas negara. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengembalian kerugian terjadi, peran penindakan hukum tidak dapat dikesampingkan. Data ini diperkuat oleh ICW (2022) yang menyebutkan rendahnya efektivitas pemulihan aset dalam kasus korupsi di Indonesia (ICW, 2022).

Hasil audit BPK sering kali menyinggung unsur melawan hukum, padahal hal tersebut merupakan domain penyidik. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dalam implementasi hukum dan memperlemah efektivitas penegakan hukum. Pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghentikan kewajiban BPK melaporkan ke aparat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2004 (Syarifuddin, 2018).

Kerancuan pembuktian unsur 'kerugian negara' dan 'memperkaya diri' sering menyebabkan pembebasan terdakwa. Menurut Putusan MA No. 1074 K/PID/2020, terdapat kasus di mana kerugian terbukti, namun pelaku tidak dijatuhi hukuman karena unsur memperkaya tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi pemahaman antar unsur delik korupsi.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hanya 15% hasil audit BPK yang ditindaklanjuti secara hukum (Sari, 2021). Sementara itu, studi oleh Nugroho, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk kurangnya integrasi antara sistem informasi BPK, KPK, dan Kepolisian. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi pengembalian kerugian Negara (A. Nugroho, 2018).

Secara sistemik, pengembalian kerugian negara perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berbasis digital dan terkoordinasi. Perlu penguatan audit digital, aturan pelaporan lintas lembaga, serta perlindungan terhadap whistleblower. Hanya dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diwujudkan secara optimal. Untuk memperkuat pemahaman dan penyajian data hambatan, berikut adalah tabel ringkasan:

Tabel 1. *Implications of Findings*

Aspect	Finding	Source
Theoretical	Delik formil tetap proses meskipun uang dikembalikan	Simons, 1992; UU 31/1999
Empirical	Rp210 M kerugian negara, hanya sebagian kembali	Laporan KPK, 2015
Audit Practice	BPK tidak selalu lapor meski ada kerugian	UU 1/2004; Syarifuddin,

Aspect	Finding	Source
		2018
Legal	Kerugian terbukti, unsur memperkaya tidak	Putusan MA No. 1074 K/PID/2020
Research	15% hasil audit ditindaklanjuti	Sari, 2021

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2024

4.2 Hambatan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hambatan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyentuh dimensi teoritis, struktural, dan budaya hukum. Keberhasilan sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hambatan yang muncul pada pengembalian kerugian negara menunjukkan adanya kelemahan dalam ketiga aspek tersebut secara bersamaan, yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem penegakan hukum (Friedman, 1975).

Secara struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan perkara dan menghambat proses hukum yang semestinya cepat dan terintegrasi. Penelitian (A. Nugroho, 2018) menunjukkan bahwa keterlambatan dan saling tarik menarik kewenangan menjadi penyebab utama kegagalan proses hukum dalam menyelamatkan kerugian negara.

Dalam konteks substansi hukum, terdapat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah mekanisme izin pemeriksaan pejabat publik yang berbelit dan bertingkat, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Bank Indonesia. Hal ini diperkuat oleh laporan (ICW, 2022) yang menunjukkan bahwa regulasi tersebut sering dimanfaatkan oleh pejabat yang diduga korup untuk mengulur waktu pemeriksaan hukum, sehingga menghambat pengembalian aset negara.

Sementara itu, budaya hukum yang belum mendukung integritas dan akuntabilitas juga menjadi penghambat serius. Rendahnya kesadaran pelaporan kekayaan oleh penyelenggara negara mengindikasikan minimnya tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah publik. Survei KPK (2015) menemukan bahwa 37% pejabat publik tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN secara lengkap dan tepat waktu. Ketidapatuhan ini menjadi celah besar dalam pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi.

Aspek lain yang menghambat pengembalian kerugian negara adalah sulitnya akses aparat penegak hukum terhadap informasi perbankan. Mengingat bahwa transaksi korupsi cenderung menggunakan teknologi keuangan canggih dan lintas yurisdiksi, ketiadaan regulasi yang memperkuat kewenangan investigatif menyebabkan lemahnya pelacakan dan pemulihan aset. (Sari, 2021) menegaskan bahwa keterbatasan akses ini merupakan faktor utama lambannya proses asset recovery dalam kasus korupsi tingkat tinggi.

Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga menjadi persoalan penting. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, implementasi perlindungan terhadap whistleblower masih lemah. Banyak pelapor justru menjadi korban intimidasi dan pengucilan sosial. YLBHI mencatat bahwa minimnya perlindungan membuat masyarakat enggan melaporkan tindakan korupsi, padahal peran informasi awal dari pelapor sangat penting dalam mendeteksi dan mengembalikan aset negara yang hilang (YLBHI, 2023).

Ketidaksinergian antar lembaga penegak hukum juga menciptakan hambatan koordinatif. Meski UU telah menetapkan pembagian kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam praktiknya masih terjadi perebutan yurisdiksi dan ego sektoral. Hal ini diperparah oleh kehadiran tim ad hoc seperti Timstapikor yang justru menimbulkan ketidakpastian karena tidak memiliki sistem koordinasi yang permanen. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi lamban dan tidak fokus pada pemulihan kerugian negara. Untuk memperkuat pemahaman dan penyajian data hambatan, berikut adalah tabel ringkasan:

Tabel 2. Data Hambatan

Aspek Teoritis	Hambatan Empiris	Sumber/Referensi
Struktur Hukum	Tumpang tindih kewenangan antar lembaga	Nugroho (2020); UU KPK
Substansi Hukum	Rumitnya birokrasi izin pemeriksaan pejabat	ICW (2022); UU Pemda
Budaya Hukum	Rendahnya kepatuhan LHKPN oleh pejabat	KPK (2015); Friedman (1975)
Akses Informasi	Keterbatasan akses terhadap data perbankan	Sari (2021); PPAK (2022)
Perlindungan Whistleblower	Ketakutan pelapor terhadap intimidasi	YLBHI (2022); UU No. 13/2006

Sumber: hasil analisis penelitian, 2024

Melalui pendekatan sistemik yang mencakup sinkronisasi regulasi antar lembaga, pembentukan forum koordinasi permanen, dan internalisasi nilai antikorupsi dalam pendidikan hukum serta pelatihan aparat penegak hukum, hambatan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Secara teoritis, hambatan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menunjukkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam mencapai efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Ketidakharmonisan antara struktur, substansi, dan budaya hukum mengindikasikan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi harus mencakup reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma aparat penegak hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan dualisme kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi ilustrasi nyata dari ketidakefektifan struktur hukum, yang berimplikasi terhadap rendahnya kepastian dan efisiensi hukum dalam proses pemulihan aset negara.

Secara praktis, hasil studi ini menuntut pembuat kebijakan dan pelaksana hukum untuk merekonstruksi mekanisme penegakan hukum berbasis kolaborasi institusional dan responsivitas terhadap perkembangan modus korupsi. Penguatan akses informasi keuangan, penyederhanaan birokrasi izin pemeriksaan pejabat publik, serta perlindungan hukum maksimal bagi whistleblower perlu dijadikan prioritas strategis. Reformasi prosedural ini harus dibarengi dengan peningkatan integritas individu penegak hukum, pelatihan berkelanjutan, serta pemantauan evaluatif berbasis kinerja. Dengan kata lain, implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan sistemik yang mendorong reformasi hukum secara menyeluruh untuk menjamin keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi.

5. KESIMPULAN

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, meskipun dilakukan oleh pelaku sebelum atau selama proses hukum berjalan, tidak serta-merta menggugurkan unsur tindak pidana korupsi. Dalam kerangka teori hukum pidana modern, khususnya berdasarkan pemahaman terhadap *delik formil*, tindak pidana korupsi tetap harus diproses secara hukum karena esensi perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sejak tindakan melawan hukum dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku. Oleh karena itu, dari sisi teoritis, negara tetap memiliki kewajiban menindak lanjuti kasus korupsi secara pidana sebagai bentuk penegakan keadilan substantif dan preventif, sekaligus menegaskan supremasi hukum atas keuangan negara.

Hambatan pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menunjukkan permasalahan sistemik dalam struktur dan koordinasi penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, birokrasi berlapis dalam pemeriksaan pejabat publik, hingga lemahnya koordinasi antara lembaga seperti BPK, PPATK, KPK, dan Kepolisian. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan berbasis pendekatan sistemik sebagaimana dikemukakan oleh Friedman melalui tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Reformasi ini meliputi sinkronisasi regulasi, pembentukan mekanisme koordinasi yang baku, serta penguatan budaya hukum yang menjunjung integritas dan transparansi. Dengan memperbaiki sistem secara menyeluruh, maka proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkeadilan (Friedman, 1975).

Pemerintah perlu membentuk *task force* permanen yang terdiri dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, dan PPATK untuk menangani kasus pengembalian kerugian negara akibat korupsi secara lebih terpadu. Forum koordinasi ini harus dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum tetap, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan menjamin pembagian peran yang jelas antar lembaga. Protokol kerja bersama dan sistem berbagi data digital (interkoneksi forensik audit dan penyidikan) juga harus dikembangkan guna mempercepat proses penanganan perkara korupsi hingga ke tahap pengembalian asset.

Pemerintah dan DPR perlu merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait perbankan untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan terhadap pejabat publik dan membuka akses informasi keuangan secara terbatas kepada aparat penegak hukum. Misalnya, mekanisme perizinan yang saat ini harus melewati jenjang eksekutif tertinggi seperti Presiden atau Gubernur BI, dapat diubah menjadi sistem satu pintu dengan batas waktu tertentu. Hal ini akan mempercepat penyelidikan dan memperkecil peluang manipulasi proses hukum oleh pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Peran audit investigatif dalam penegakan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 189–210.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2011). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Erlangga.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- ICW. (2022). *Tren Pemberantasan Korupsi 2022*. Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia, B. P. K. R. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian negara*. BPK RI.
- Indrayana, D. (2009). *Indonesia: Law Reform* (B. H. Kusuma & Sholeh, A. (Eds.) (ed.)). PSHK.
- International, T. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.

- Lubis, M. S. (2020). *Struktur Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nugroho, A. (2018). Institusi dan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 34(2), 40–55.
- Nugroho, H. (2020). Kewenangan tumpang tindih lembaga penegak hukum. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 44–58.
- Prakoso, E. (2020). Pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi: Perspektif hukum perdata dan pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 28(4), 245–259.
- Rahman, A. (2023). Restorative Justice dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 9(2), 120–138.
- Sari, D. M. (2021). Penerapan prinsip efektivitas dalam pengembalian kerugian negara. *Jurnal Negara Dan Hukum*, 12(1), 55–72.
- Setiadi, E. (2019). *Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi*. Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, T. (2019). Kewenangan BPK dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 5(3), 101–120.
- Simons, R. L. (1992). *Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Harvard Business School Press.
- Siregar, M. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia: Telaah normatif dan kelembagaan. In *Jurnal Hukum Indonesia* (Vol. 25, Issue 3).
- Siregar, R. (2022). Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Jurnal Kejaksaan*, 8(2), 88–110.
- Siregar, R., & Lestari, F. (2019). Sinergi KPK dan kejaksaan dalam proses hukum korupsi. *Jurnal Hukum UII*, 26(3), 203–222.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, M. (2018). *Implementasi Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan*. Kencana.
- Tambunan, L. (2022). *Budaya Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kriminologi.
- Utami, R., & Prasetyo, A. (2024). Birokrasi dan Izin Pemeriksaan dalam Penegakan Hukum Tipikor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 30(1), 29–48.
- Wahyuni, S. (2021). Perlindungan Whistleblower dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 16(2), 114–133.
- Widodo, A. (2023). *Reformasi Hukum dalam Praktik Penegakan Tipikor*. Genta Publishing.
- Wijaya, A. (2021). Pengembalian Kerugian Negara sebagai Faktor Meringankan Putusan. *Jurnal Hukum Perdata*, 17(2), 100–119.
- YLBHI. (2023). *Evaluasi Penegakan Hukum Korupsi dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Yuliana, D. (2018). Permasalahan UU Tipikor dalam Pengembalian Aset. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 244–261.